



KEPALA DESA KEDUNGWARU
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KEDUNGWARU
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGWARU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor ...)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor);
 19. Peraturan Desa Kedungwaru Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungwaru (Lembaran Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor);
 20. Peraturan Desa Kedungwaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Kedungwaru Tahun 2018 Nomor 3);
 21. Peraturan Desa Kedungwaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Kedungwaru Tahun 2020 (Lembaran Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARU
Dan
KEPALA DESA KEDUNGWARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARU
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDUNGWARU Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.323.740.484,00
2. Belanja Desa	Rp	1.326.203.156,00
Surplus/Defisit	Rp	(2.462.672,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.462.672,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.462.672,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		<hr/>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungwaru.

Ditetapkan di : Kedungwaru

Ditetapkan di : Kedungwaru

Pada tanggal : 30 Desember 2019



KEPALA DESA KEDUNGWARU,

SUPRIANTONO

Diundangkan di : Kedungwaru

Pada tanggal : 30 Desember 2019

SEKRETARIS DESA

TRISNO SUBEKTI

LEMBARAN DESA KEDUNGWARU NOMOR 11 TAHUN 2019

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGWARU
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.323.167.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	573.184,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.323.740.484,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	268.011.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.443.046,00	
5.3.	Belanja Modal	850.748.750,00	
	JUMLAH BELANJA	1.326.203.156,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.462.672,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.462.672,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.462.672,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	2.462.672,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGWARU, 31 Desember 2019

KEPALA DESA KEDUNGWARU

SUPRPTONO, A.Md

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGGWARU
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.323.167.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	573.184,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.323.740.484,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>348.187.156,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	316.723.816,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.936.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.936.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	201.804.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	201.804.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.871.360,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.871.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.932.456,00	ADD, DLL, SAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.932.456,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.360.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.420.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.482.340,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.482.340,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.482.340,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.981.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	5.119.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.119.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.727.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.727.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.135.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.135.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>924.284.750,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.626.400,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakai an dll)	9.000.000,00	ODS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.000.000,00	ODS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	13.626.400,00	ODS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	13.626.400,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	32.020.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.560.000,00	ADD, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.560.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.460.000,00	ODS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	4.460.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Posis Pembinaan Terpadu/Penanganan St	6.000.000,00	ODS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	808.952.350,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	11.796.850,00	ODS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	11.796.850,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	370.705.500,00	ODS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	370.705.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	340.281.000,00	ODS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	340.281.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11.679.000,00	ODS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	11.679.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit lis	74.490.000,00	ODS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	74.490.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	54.686.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.976.000,00	ODS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.976.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	10.957.000,00	ODS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	10.957.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	12.753.000,00	ODS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	12.753.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>25.254.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.91		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa	3.050.000,00	ODS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.300.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	7.300.000,00	ODS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.904.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.304.000,00	ODS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.304.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	13.600.000,00	PBH, PSP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	28.477.250,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.528.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.528.000,00	ODS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.528.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	26.949.250,00	
4.7.91		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	26.949.250,00	ODS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.949.250,00	
		JUMLAH BELANJA	1.326.203.156,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.462.672,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	7.462.672,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	2.462.672,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGWARU, 31 Desember 2019

KEPALA DESA KEDUNGWARU

SUPRPTONO, A.Md